



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4.a TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG TIGA KILOGRAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian usaha dan perlindungan konsumen *Liquefied Petroleum Gas* tabung tiga kilogram untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran akibat pengaruh inflasi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian harga eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 kilogram di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, Kepala Daerah dapat menetapkan harga eceran tertinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang Pedoman Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung Tiga Kilogram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran dan mesin pompa air bagi petani sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk keperluan rumah tangga dan Usaha Mikro;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* tertentu di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penetapan Harga Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung Tiga Kilogram (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG TIGA KILOGRAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butan atau campuran keduanya.
5. LPG tabung 3 kilogram yang selanjutnya disebut LPG 3 Kg adalah LPG tertentu yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual *Liquefied Petroleum Gas* di daerah/wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, sarana, dan fasilitas penyediaan serta pendistribusian.

BAB II
HARGA ECERAN TERTINGGI
LIQUEFIED PETROLEUM GAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan HET LPG 3 Kg di Kabupaten, yang berada di dalam radius 60 km (enam puluh kilometer) dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) / *Filling Station* sebesar Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 3

HET LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

1. harga LPG ex Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) / *Filling Station* (termasuk Pajak Pertambahan Nilai sejumlah 10% (sepuluh persen) seharga Rp. 11.550,- (sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
2. margin Agen seharga Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah);
3. biaya Operasional Agen seharga Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. harga Agen ke Pangkalan seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah); dan
5. margin Pangkalan seharga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 4

- (1) Untuk wilayah darat Kabupaten/Kota yang diluar radius 60 km (enam puluh kilometer) dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) / *Filling Station* yang ditunjuk Pertamina adalah harga jual ex agen ditambah dengan biaya operasional sebesar Rp. 20,- / tabung / km (dua puluh rupiah per tabung per kilometer).
- (2) Untuk wilayah kepulauan tambahan biaya operasional dapat menyesuaikan besaran biaya yang wajar dan ditentukan oleh kabupaten/kota lebih lanjut.

Pasal 5

Setiap pangkalan LPG 3 Kg diwajibkan memasang papan bicara dengan mencantumkan HET yang berlaku dalam wilayah operasionalnya.

Pasal 6

- (1) HET LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sewaktu-waktu dapat disesuaikan mengikuti dengan kebijakan berdasarkan perkembangan perekonomian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala bentuk komponen biaya lainnya di luar ketentuan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ketentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diperkenankan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 kilogram Dalam Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 1 Februari 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 NOMOR 4.a

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A. KAIMAL,SH